



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Anoa, Lorong 3 RT.03 / RW.02 , Kelurahan kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Anoa, Lorong 3 RT.03 / RW.02 , Kelurahan kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 23 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, sebagaimana

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 1 dari 13 hal.



ternyata dalam buku kutipan akta nikah Nomor KK.16-U/PW.001/36/2007, tanggal 07 Maret 2000.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Lorong 3 Bure, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau selama kurang lebih 5 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di lorong 3 Bure, kelurahan kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK, umur 15 tahun;
 2. ANAK umur 13 tahun;
 3. ANAK umur 10 tahun;
 4. ANAK umur 2 tahun, anak yang pertama dan anak yang kedua ikut bersama Pemohon dan 2 orang lagi ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan ke dua, antara Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu tinggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang terakhir ini sekitar satu bulan sehingga mengajukan gugatan cerai;
 - b. Termohon sangat boros kerana bulan Oktober 2015 kami sepakat menjual laser/sound system seharga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan di panjar oleh pembeli sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan diterima sendiri oleh Termohon yang sampai sekarang tidak ditau dikemanakan uang tersebut sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 2 dari 13 hal.



6. Bahwa bahwa punjak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Desember 2015, dimana saat itu, Pemohon menanyakan kepada Termohon, mengenai hasil penjualan laser/sound system kepada Termohon dan Termohon menjawab kepada Pemohon bahwa uang hasil penjualan tersebut telah di pinjam oleh orang lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu walaupun Pemohon dan Termohon masih serumah namun telah pisah ranjang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengirarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Bahwa oleh karena upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16-U/PW.001/36/2007, tanggal 07 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS SMP Negeri 1 Baubau, tempat tinggal di Jalan Rusa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung, sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau dan saksi hadir;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama dan anak yang

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 4 dari 13 hal.



kedua ikut bersama Pemohon dan 2 orang lagi ikut bersama Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Termohon membakar pakaian Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan.
 - Bahwa, sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon, sedangkan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, namun saksi lupa tahun pernikahannya;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama dan anak yang kedua ikut bersama Pemohon dan 2 orang lagi ikut bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Termohon membakar pakaian Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan.

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Februari 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon membakar pakaian Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak bisa mengatur keuangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 7 dari 13 hal.



dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Februari 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi kehidupan rumah tangga Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau pada tahun 2000;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama dan anak yang kedua ikut bersama Pemohon dan 2 (dua) orang lagi ikut bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Termohon membakar pakaian Pemohon.
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan.
4. Bahwa, sejak akhir Desember tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur.
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 di Baubau dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dimana Termohon membakar pakaian Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak bisa mengatur keuangan;
3. Bahwa, sejak akhir Desember tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur yang hingga kini kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon membakar pakaian Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak bisa mengatur keuangan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana sejak akhir Desember tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 10 dari 13 hal.



Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan : " adharar yuzalu " artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز موا لطلأ ق فإ ن الله سمیع علیم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 11 dari 13 hal.



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubua untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 12 dari 13 hal.



mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 21 Maret 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Mushlih, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Mushlih, S.HI

H. Mansur, KS.S.Ag

Hakim Anggota II

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Sudirman, SH

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 375.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 13 dari 13 hal.